

## **Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan Kota Medan**

**Elfa Safira**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik,<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

elfasafira@gmail.com

### **Abstrak**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program pembangunan. Dengan perkembangan teknologi dan informasi proses musyawarah menggunakan E-Musrenbang yakni musrenbang berbasis elektronik dapat menyerap aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan E-musrenbang dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan tingkat kelurahan di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak delapan orang. Sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan pembangunan melalui E-musrenbang di tingkat kelurahan Kota Medan dapat dikatakan sudah efektif dari segi kejelasan tujuan, perencanaan EMusrenbang yang dipahami oleh implementor dalam penyusunan prioritas usulan, namun dalam pengusulan program belum tepat sasaran. Kemudian sudah tersedianya sebagian besar sarana dan prasarana seperti komputer yang terakses ineternet di setiap kelurahan untuk memasukan usulan ke dalam aplikasi EMusrenbang sehingga memudahkan usulan yang direncanakan dan disusun dari hasil rembuk warga. Selanjutnya E-Musrenbang sudah transparan karena dapat dilihat melalui situs E-Planning [www.beta.pemkomedan.go.id](http://www.beta.pemkomedan.go.id). Selain itu, partisipasi masyarakat untuk menghadiri musrenbang sudah cukup baik namun tidak semua bisa hadir karena beberapa faktor rutinitas kegiatan. Akuntabilitas yang ada di kelurahan hanya sebatas mengumpulkan usulan yang akan di bahas di kecamatan, kota dan provinsi, yang akan direalisasikan kepada OPD terkait. Dengan demikian pemanfaatan E-musrenbang sudah lebih baik dari sebelumnya sehingga kedepannya usulan yang direncanakan dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dapat direalisasikan usulan yang telah di susun dan di sahkan.

**Kata Kunci** : *Efektivitas, Electronic Musrenbang, Perencanaan Pembangunan daerah.*

## 1. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunannya. Sebagaimana perencanaan menjadi penunjuk arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga dengan target yang jelas dan terukur. Perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah dan memilih berbagai alternatif-alternatif untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya perencanaan dapat menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, kebijakan, program, prosedur, metode dan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan perencanaan yang dimaksud agar memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan, membantu peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi. Tujuan yang diinginkan juga harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami dengan mudah, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Untuk dapat melakukan perencanaan dengan baik diperlukan informasi yang memadai. Permasalahan utama perencanaan pembangunan di Indonesia terletak pada pelaksanaannya, khususnya kelayakan rencana aparatur pelaksana.

Sementara itu, permasalahan kelayakan rencana terletak pada keterbatasan statistik dan keterbatasan pada kemampuan tenaga perencana. Permasalahan pada aparatur pelaksana terletak pada kurangnya dukungan elite politik dan masih kentalnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Perencanaan yang disusun harus mampu menjabarkan visi dan misi jangka panjang secara lebih terperinci. Penjabaran ini memerlukan pemikiran yang komprehensif dan integrasi perkembangan semua aspek terkait dengan proses pembangunan yang dilakukan melalui pengkajian strategis masa. Selain pemikiran yang komprehensif, diperlukan juga suatu bentuk perencanaan yang partisipatif. Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini bergantung pada sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan. Pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat dan mengikuti perubahan zaman juga tidak dapat dipisahkan. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang bagi pengaksesan, pengelolaan untuk mendapatkan informasi secara tepat dan akurat dan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

Hal tersebut menjadi konsekuensi logis untuk pengembangan suatu sistem informasi dalam ranah perencanaan pembangunan daerah. Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi yang tepat dan semakin tinggi taraf perkembangan pembangunan semakin canggih dan beragam pula teknologi yang dibutuhkan. Berdasarkan peraturan kemendagri No.98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan daerah secara transparan, efektif, efisien dan responsive, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) maka dirancang suatu system aplikasi yang berbasis elektronik yaitu E-planning. E-planning adalah aplikasi perencanaan berbasis elektronik untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD).

E-planning dibuat untuk memudahkan penggunaanya menginput usulan perencanaan pembangunan yang diantaranya meliputi tingkat kelurahan, kecamatan, SKPD, dan Bappeda untuk mengelola dalam penyusunan seperti data usulan masyarakat, mulai dari usulan tingkat kelurahan, kecamatan, penyusunan RKPD murni, RKPD perubahan, dan KUA PPAS perubahan. Aplikasi ini dibangun untuk menyelesaikan masalah tersebut agar dapat diselesaikan dengan mudah, cepat dan tepat sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No.54 Tahun 2010 yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana kerja Pemerintah Daerah (RENJA SKPD). Aplikasi E-planning terdapat 2 sub aplikasi yang saling terkait yaitu EMusrenbang dan E-Budgeting. Musrenbang merupakan singkatan dari musyawarah perencanaan pembangunan, Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.

Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah melalui badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran. Musrenbang di kelurahan dilaksanakan selama bulan Januari. (Dikutip dari Situs Solo KotaKita). E-Musrenbang merupakan aplikasi yang dibangun untuk memudahkan penggunaanya dari level yang paling bawah yaitu kelurahan. Untuk mengelola data usulan tersebut nantinya akan dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu BAPPEDA sebagai pengelola perencanaan. Data usulan yang dientrikan oleh kelurahan dapat diatur berdasarkan prioritas, dan kelurahan juga dapat mengatur data usulan yang mana nantinya akan dinaikkan ke kecamatan. Jika tidak dinaikkan maka data tersebut dijadikan arsip dan dapat dibahas di tahun berikutnya. Selanjutnya dari kecamatan, data akan dikirimkan ke SKPD yang nantinya akan dimusyawarahkan kembali di DPRD.

Hasil Akhir dari EMusrenbang adalah hasil rekapan usulan yang dikirimkan oleh seluruh kecamatan yang telah disetujui oleh SKPD dan Bappeda. Kota Medan terletak antara 3°.27' - 3°.47' Lintang Utara dan 98°.35' - 98°.44' Bujur Timur dengan ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut. Kota Medan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur. Kota Medan merupakan salah satu dari 33 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km<sup>2</sup>. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli. Kota Medan terdiri dari 21 Kecamatan, 151 kelurahan dan 2001 lingkungan. Penggunaan aplikasi E-Musrenbang sudah diterapkan oleh seluruh kecamatan dan kelurahan. Setiap kelurahan dan kecamatan juga aktif dalam penginput usulan yang dilakukan setahun sekali pada awal tahun di bulan januari.

Dalam menginput usulan terdiri dari beberapa pilihan yaitu dari segi infrastruktur, pengembangan ekonomi, fasilitas pelayanan publik, keamanan dan lain-lain. Dilihat dari hasil monitoring rembuk usulan ditahun 2018 dan 2019 yang dapat dilihat dari website E-planning kota medan, berbagai macam usulan perencanaan dimasukan seperti perlengkapan kerja kantor, perbaikan jalan, penerangan lampu jalan, pelatihan UMKM dan berbagai macam lainnya. Sebelum

adanya aplikasi E-Musrenbang perencanaan pembangunan tidak dapat dilihat secara transparan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya perencanaan yang berhasil adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan, seperti salah satunya yaitu dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sehingga masyarakat ikut berperan dalam melakukan perencanaan dan merasakan manfaatnya secara langsung. Kegagalan dalam pembangunan atau pembangunan tidak mencapai sasaran, karena kurangnya partisipasi masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan hanya menguntungkan golongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, kurangnya pemahaman masyarakat, dan rakyat tidak diikuti sertakan.

Selain itu dari segi pemerintah terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan perencanaan. Adapun beberapa permasalahan lainnya yang tertera dalam dokumen Renstra BAPPEDA adalah masih adanya aparatur di organisasi pemerintahan yang kesulitan dalam menyusun perencanaan, dikarenakan kurangnya pengetahuan perencanaan dibidang aturan tentang penyusunan dokumen perencanaan, dukungan data capaian/realisasi kinerja dan anggaran, kesulitan dalam menganalisis capaian kinerja baik antar waktu, antar wilayah, serta relevansi sehingga sasaran program dan kegiatan belum tercapai seperti apa yang diharapkan. Masih relatif rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD. Belum optimalnya forum SKPD dalam menampung usulan yang dihasilkan dari Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Kurangnya publikasi dan sosialisasi hasil Musrenbang. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hasil Musrenbang.

Oleh karena itu, meningkatnya tuntutan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan kota yang partisipatif, transparan dan akuntabel menjadi kendala yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota medan. Oleh karena itu, penerapan E-Musrenbang diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan adanya aplikasi E-Musrenbang perencanaan pembangunan di kota medan bisa terkelola dengan baik dan tercapai prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektif, efisien dan berkeadilan. Dan dengan didukung oleh tiga pilar utama pembangunan (pemerintah, swasta, masyarakat). Di samping itu penyelenggara pemerintahan harus responsive terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang daripada melakukan control serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan Kota Medan".

## **2. METODE**

### **Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga

memudahkan untuk langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. (Arikunto 2010:03).

Selain itu, untuk menganalisisnya menggunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana semestinya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang (Maleong 2012:05). Pendekatan ini dapat memberi gambaran realita yang kompleks dalam melihat pemanfaatan E-Musrenbang dalam 28 Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Tingkat Kelurahan Kota Medan.

#### **Narasumber/ informan**

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang mampu atau mengetahui informasi. Dalam menentukan narasumber penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yaitu dengan purposive sampling, diambil 7 kelurahan yang mewakili beberapa kecamatan yaitu kecamatan Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Barat, Medan Kota, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Amplas . Adapun Narasumber yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah :

1. Nama : Taufik Teguh Pribadi S.kom  
Usia : 32 tahun  
Jabatan : Staff Sub bagian keuangan BAPPEDA
2. Nama : Bahagia Ismail Jaya  
Usia : 56 tahun  
Jabatan : Sekretaris LPM Kelurahan Pusat Pasar
3. Nama : Muhammad Ilfan S.E  
Usia : 40 tahun  
Jabatan : Lurah Kelurahan Sei Kera Hilir I
4. Nama : Sahara Harahap, AP  
Usia : 47 tahun  
Jabatan : Lurah Kelurahan Harjosari 1
5. Nama : Aulia Ahmad S.STP.,M.Si  
Usia : 36 Tahun  
Jabatan : Lurah Kelurahan Gaharu 32
6. Nama : Sutrisno S.Sos.  
Usia : 54 tahun  
Jabatan : Lurah Kelurahan Pulo Brayan Kota
7. Nama : Bangsawan Pasaribu S.E  
Usia : 40 tahun  
Jabatan : Kasi Pembangunan Kelurahan Sidorejo Hilir
8. Nama : Abdan Ependi Ritonga S.E  
Usia : 36 tahun  
Jabatan : Kasi Trantib Kelurahan Denai

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara adalah alat yang dipergunakan dalam komunikasi yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan pula oleh informan. Dengan kata lain, wawancara secara sederhana adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber dari data yang tidak langsung memberikan hasil dari data tersebut kepada pengumpul data atau peneliti, misalnya dari referensi seperti buku, jurnal, media massa, peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang selaras serta berbagai informasi lainnya yang bersangkutan dalam penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung atau tambahan tetapi tidak dapat diabaikan karena sumber ini dapat melengkapi penelitian sehingga informasi menjadi lebih jelas.

### **Teknik Analisis Data**

#### **a. Pengumpulan data**

Moeloeng ( 2006 : 247 ) mengatakan bahwa Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang menyajikan data yang dimulai dengan menelaah data yang tersedia berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan – satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan Kota Medan.

Sebelum dianalisis data – data peneliti peroleh dalam penelitian terlebih dahulu diklarifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapatkan data yang benar – benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian, kemudian data tersebut ditabulasikan sehingga akan memudahkan didalam pengolahan dan menganalisis data hasil penelitian.

#### **b. Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip penelitian. Tujuannya untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat menarik kesimpulan.

Data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dirangkum atau dipilih hal-hal yang pokok. Data dalam penelitian ini dipisahkan antara data profil informan. Data yang telah direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

#### **c. Penyajian data**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk matriks, jaringan, atau

bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi supaya sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

#### **d. Penarikan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola- pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat, selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikannya. Langkah tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

#### **Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah Januari–Maret 2020 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, Kelurahan Pusat Pasar, Kelurahan Sei Kera Hilir 1, Kelurahan Harjosari I, Kelurahan Gaharu, dan Kelurahan Pulo Brayan Kota.

### **3. HASIL**

#### **Pembahasan**

#### **Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

##### **a. Kejelasan tujuan perencanaan E-Musrenbang**

Kejelasan tujuan perencanaan E-Musrenbang adalah dipahaminya proses pelaksanaan oleh implementator yang meliputi

- a) tahapan proses kegiatan musrenbang,
- b) penyusunan perencanaan usulan melalui rembuk warga,
- c) membuat usulan prioritas,
- d) menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan musrenbang,
- e) melaksanakan tujuan yang tepat sasaran dan terarah.

Kemudian memastikan bahwa kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dapat terpenuhi dan sesuai dengan harapan mereka, cara untuk memenuhi tujuan tersebut yaitu mencapai kondisi akhir yang di inginkan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat penerima benar-benar telah terpenuhi. Pemerintah kelurahan setelah melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penyusunan apa yang akan dilakukan, pada proses ini merupakan proses membuat keputusan yang lebih utuh dari perencanaan awal, sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disesuaikan terhadap pembangunan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas simpulkan bahwa dalam EMusrenbang banyak keterbatasannya, para pelaksana sudah mengerti dengan tujuan perencanaan walaupun ada beberapa yang tidak melek teknologi karena faktor usia, tidak semua kepala lingkungan bisa menggunakan aplikasi EMusrenbang mereka hanya mengumpulkan usulan saja dari rembuk warga lalu diserahkan kepada operator untuk dimasukkan ke aplikasi, kemudian tidak semua usulan-usulan bisa dimasukkan karena keterbatasan anggaran pemko Medan dan masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk membayar PBB. Selain itu usulan yang di masukkan ke aplikasi E-Musrenbang tidak ada mata anggarannya tidak bisa menampung yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian permasalahan lainnya di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mereka tidak konsisten, mereka terima usulan tapi tidak mereka laksanakan karena ada proyek-proyek titipan,

OPD punya perencanaan sendiri dari tingkat OPD dan lebih mengutamakan itu daripada usulan ditingkat bawah.

**b. Tersedianya sarana prasarana dalam E-Musrenbang**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, dengan kata lain sarana lebih ditunjukkan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak atau mudah untuk dipindahkan seperti komputer, dan yang lainnya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan kata lain prasarana itu ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruangan dan lapangan.

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di kelurahan Pulo Brayan Kota, Kelurahan Sei Kera Hilir 1, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kelurahan Pusat Pasar, Kelurahan Gaharu, Kelurahan Denai dan Kelurahan Harjosari 1 dalam menundukung terlaksananya E-Musrenbang sebagian besar sudah terpenuhi walaupun dari beberapa kelurahan masih merasa kurang, dan sejauh ini tidak ada kesulitan bahkan dengan menggunakan smartphone juga bisa hanya membutuhkan username dan password untuk login ke aplikasi E-Musrenbang.

**c. Efektivitas dan efisiensi perencanaan bottom-up E-Musrenbang**

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, seperti keseluruhan upaya dan tujuan harus dipandang sebagai proses. Oleh Karena itu, Pencapaian tujuan terarah dan tepat sasaran semakin terjamin. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Teguh Pribadi S.kom Selaku Staff Sub Bidang Keuangan BAPPEDA Kota Medan pada Tanggal 5 Februari 2020, mengatakan bahwa sudah efektif karena dengan menggunakan aplikasi E-musrenbang kelurahan sudah sesuai dengan tahapan dan prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan dilihat dari sudut pandang para pelaksana kegiatan sudah efektif, karena melalui aplikasi Emusrenbang sudah sesuai dengan tahapan dan tata cara, tidak keluar dari tahapan dan cara tersebut. Selain itu juga memudahkan yang direncanakan sudah tertata, sudah tersusun, sudah ada dokumentasinya. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat perencanaan yang dibuat melalui E-Musrenbang masih belum efektif karena yang di usulkan belum tentu di realisasikan. Kemudian keterbatasan anggaran membuat usulan masyarakat tidak bisa semua di realisasikan.

**d. Adanya transparansi**

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad taufik teguh pribadi S.kom Selaku Staff Sub Bidang Keuangan BAPPEDA Kota Medan Tanggal 5 Februari 2020, mengatakan bahwa sudah sangat transparan karna masyarakat bisa melihat di web E-Planning Kota Medan, kemudian agar warga bisa melihat hasil dari musrenbang tugas kepling untuk mensosialisasikan. Selanjutnya wawancara dengan bapak Sutrisno S.Sos selaku Lurah Pulo Brayan Kota Pada Tanggal 5 februari 2020, mengatakan bahwa sudah transparan.



Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa penggunaan aplikasi E-Musrenbang sudah transparan, karena usulan-usulan yang diusulkan melalui rembuk warga dapat dilihat oleh masyarakat melalui situs web eplanning. Selain itu, tidak sesuka hati memasukan usulan karena usulan yang diupload harus menggunakan dokumentasi yang di musyawarahkan bersama warga.

#### **e. Adanya Partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, karena proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi masyarakat merupakan salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Teguh Pribadi S.kom Selaku Staff Sub Bidang Keuangan BAPPEDA Kota Medan pada tanggal 5 Februari 2020, mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat bagus tahun ini sudah masuk 6.700an usulan dan sudah paham menentukan skala prioritas perencanaan yang dimasukan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat bagus dulu sebelum adanya e-musrenbang masyarakat tidak dilibatkan kalau sekarang lebih terarah, warga boleh datang mengikuti musrenbang tetapi kadang warga punya aktivitas sehingga masyarakat tidak memiliki waktu yang banyak untuk ikut terlibat langsung pada kegiatan Musrenbang. karena faktor budaya perkotaan partisipasinya kurang, tapi kalau dipinggiran tingkat partisipasi luar biasa. Jadi yang menghadiri musrenbang kelurahan perwakilan-perwakilan saja seperti kepala lingkungan, tokoh masyarakat, pengurus PKK, karang taruna, LPM dan stakeholder terkait.

#### **f. Adanya akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Teguh Pribadi S.kom Selaku Staff Sub Bidang Keuangan BAPPEDA Kota Medan pada Rabu, 5 Februari 2020, mengatakan bahwa akuntabilitasnya sejauh ini dengan verifikasi berjenjang sampai dengan tingkat BAPPEDA, semua usulan yang diterima tidak bisa dipastikan terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas perencanaan bottom-up E-Musrenbang yang ada di kelurahan hanya sebatas mengumpulkan usulan-usulan dari rembuk warga untuk dibahas di musrenbang kecamatan, lalu di musrenbang tingkat Kota dipilih yang akan diprioritaskan, yang akan di laksanakan kepada OPD terkait.

### **4. KESIMPULAN**

Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan modernisasi, dengan dasar tetap menjamin ketebukaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka lahir sebuah inovasi perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi yakni E- Musrenbang. EMusrenbang lahir sebagai sebuah inovasi perencanaan pembangunan berbasis IT untuk membuka partisipasi masyarakat selebar- lebarnya terhadap berbagai usulan pembangunan. Di sisi lain, keberadaan EMusrenbang juga dinilai mampu memotong proses- proses panjang penjangkaran usulan pembangunan di

masyarakat agar usulan yang masuk lebih tepat, terarah dan akurat. Dilihat dari sudut pandang para pelaksana kegiatan sudah efektif, karena melalui aplikasi E-musrenbang sudah sesuai dengan tahapan dan tata cara, Selain itu juga memudahkan yang direncanakan karena sudah tertata, sudah tersusun, dan menggunakan dokumentasi.

Sedangkan dari sudut pandang masyarakat perencanaan yang dibuat melalui EMusrenbang masih belum efektif karena yang di usulkan belum tentu bisa terealisasi karena tidak ada mata anggarannya. Usulan yang diterima dibatasi dan tidak semua bisa di usulkan kelurahan memilih prioritas sebanyak 10 usulan, sedangkan melalui rembuk warga sebanyak 20 usulan setiap kelurahan yang ditentukan dari sejumlah lingkungan yang ada. Kemudian dari kecamatan memverifikasi usulan prioritas di Kota Medan.

## REFERENCE

### Buku

Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.  
Moleong, Lexcy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

### Jurnal

Ama, D. A. (2021). *Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 dalam Penatalaksanaan Perpindahan PNS Antar Unit Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan* (Doctoral dissertation).

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG.

Anugrah, T. Z. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perpustakaan di Kota Medan* (Doctoral dissertation).

Anshori, A. (2016). *Berita Pilkada Dalam Bingkai Media Cetak*.

Athoriq, M. I. (2021). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation).

Daulay, M. R. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Fauzi, R. (2021). *Pengaruh pendelegasian wewenang terhadap Efektivitas kerja pegawai di kantor camat Sorkam barat kabupaten tapanuli tengah* (Doctoral dissertation, UMSU).

Hartanto, D. (2020). *ANALISIS DAMPAK & ANTISIPASI PENYEBARAN EPIDEMIK (PERSPEKTIF SYSTEM THINKING)*. Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen.

Husmayanti, R. (2021). *Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai* (Doctoral dissertation, UMSU).

HERLIN, A. *Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Komisi E Dprd Sumut Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Sumatera Utara*.

JULIANA SARI, F. A. R. I. D. A. H. (2021). *EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA PARIWISATA DI KOTA MEDAN* (Doctoral dissertation, UMSU).

Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). *MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN*. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

- Krisdayanti, W. (2021). *Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan* (Doctoral dissertation).
- LAWAS, S. K. P., & HASIBUAN, M. D. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN.
- NASUTION, F. A. Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
- Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).
- MEDAN, P. K. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.
- Saleh, A. (2021). [PROSIDING] KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016: Indonesia Menuju SDGs. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- SAKIT, D. A. PERINTAH MEMBAWA YANG DITERBITKAN PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA YANG MANGKIR DARI PANGGILAN PEMERIKSAAN.
- SIREGAR, A. K. Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu.
- SIMEULUE, S. T. K., & PUTRA, R. N. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI.
- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, I. S., & Hajar, S. (2018). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN MODEL TOTAL QUALITY SERVICE (TQS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). PENERAPAN PENDEKATAN PARTISIPATORIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Triadi, F. (2018). *Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syaro'at Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bener Meriah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Viska, A. (2019). *Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

ZUHRA, A. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN.

### **Undang-undang**

Permendagri No.98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah  
Undang-undang No.54 Tahun 2010 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

### **Referensi Jurnal**

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/download/387/722> di akses tanggal 3 Maret 2020 22:30

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14794> di akses tanggal 3 Maret 2020 22:35

<http://jurnalmandiri.com/index.php/mandiri/article/view/6> di akses tanggal 4 Maret 2020 10:00

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1059784&val=15861&title=IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20EMUSRENBANG%20DALAM%20PERENCANAAN%20PEMBANGUNAN%20PARTISIPATIF%20DI%20KOTA%20PALOPO> di akses tanggal 4 Maret 2020 10:20